



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 880 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Meninmbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan Antar Provinsi;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/051/Setkot tanggal 4 Januari 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Merauke Nomor 824.3/22/Mrk/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000006 tanggal 17 Oktober 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/965 Tahun 2022 tentang Mutasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : NAITINGGEL C.S. TUATFARU, S.STP |
| 2. NIP | : 199706012018082001 |
| 3. Tempat/ Tanggal Lahir | : Ambon, 1 Juni 1997 |
| 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT | : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2018 |
| 5. Jabatan | : Analis Tata Praja |
| 6. Unit Kerja | : Kelurahan Kamundu Distrik Merauke |
| 7. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Merauke |

Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon**.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Merauke di Merauke;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 29 November 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *or*



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003